BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III serta data yang diperoleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dari prosedur SP2D terletak pada prosesnya yang sangat teratur dengan baik,detail dan jelas.Hal ini mempersulit tindak kecurangan dalam pengajuan SP2D dikarenankan ketatnya proses verifikasi dari masa pengajuan sampai SP2D bisa dicairkan.

   Sementara untuk pengisian SP2D sendiri memakan waktu yang cukup lama dari mulai awal mempersiapkan dokumen sampai proses pencairan dana,selain itu format formulir pada SP2D saat ini sangatlah sulit untuk dipahami sehingga kemungkinan para pengguna salah atau kelirunya pada saat pengisiannya.
2. Dari pelaksanaan SP2D sendiri pada tahapan pengajuan dokumen sudah terkoordinasi secara baik,selain itu memudahkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengawasi setiap kegunaan dan pemanfaatan dana dari SP2D yang sudah dicairkan.

   Setelah pelaksanaan SP2D diproses,SP2D masih harus diproses oleh BUD untuk melihat ketersediaan dana,maka dari itu para pengguna sudah mendapat

jatah dari BUD dan tidak bisa meminta dana lebih.Selain itu dalam pelaksanaannya prosesnya terlalu panjang dan berbelit-belit.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan kerja praktek di Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat bagian Akuntansi dan Pelaporan ,di dalam pelaksanaan SP2D sudah sangat terkoodinir dengan baik.Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga masih ada sedikit kelemahan yang harus dibenahi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut,yaitu:

1. Sebaiknya Pemda membuat rekenening khusus pada masing-masing SKPD untuk kebutuhan rutin untuk satu periode sehingga tidak perlu melakukan Prosedur SPP,SPM,SP2D dan SPJ,kecuali memang adanya program/proyek yang bersifat khusus.

   Kemudian sebaiknya prosedur SP2D sendiri bisa dilakukan secara *on line* agar para pengguna lebih mudah dalam proses pengisian dokumen tetapi prosedurnya tetap dilaksanakan secara ketat dan teliti.

2. Dalam hal pelaksanaannya sebaiknya tidak perlu menggunakan banyak dokumen pembantu,hal ini yang sering kali menyebabkan para pengguna anggaran keliru dan salah dalam penyiapan dan pengisian dokummen.

   Sebaiknya dokumen tersebut hanya terdiri dari satu dokumen saja,namun harus dipikirkan kembali format dokumen tersebut secara lengkap dan jelas.